Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Volume 6 Nomor 2, Juni 2026
E-ISSN: 2827-7961 / P-ISSN: 2827-8143, Hal 70 – 85
DOI: 10.55606/jurimbik.v6i2.1954

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Piutang PKB pada UPPD Kabupaten Blora terhadap Efektivittas Pendapatan Daerah

Siti Nurwahyu*, Vian Ahmad Saputra
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat: Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya
Korespondensi: 23012010200@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the policy for managing Motor Vehicle Tax (PKB) receivables at the UPPD of Blora Regency in improving the effectiveness of regional revenue through the Door to Door (D2D) and Sengkuyung programs. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, documentation, and in-depth interviews as a means of data validation. The results show that the Door to Door (D2D) program plays a role in updating data on previous-year tax receivables through the delivery of tax collection letters (STPD) and verification of tax object data, while the Sengkuyung program is more effective in encouraging the realization of current-year PKB revenue. The implementation of both programs contributes positively to strengthening the tax database, improving administrative compliance of taxpayers, and supporting the effectiveness of regional revenue management in Blora Regency.*
Keywords: *Motor Vehicle Tax, Receivables Management, Regional Revenue Effectiveness, UPPD Blora Regency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPPD Kabupaten Blora dalam meningkatkan efektivitas pendapatan daerah melalui Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, serta *in-depth interview* sebagai upaya validasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Door to Door (D2D) berperan dalam pemutakhiran data piutang tahun lalu melalui penyampaian STPD dan verifikasi data objek pajak, sedangkan Program Sengkuyung lebih efektif dalam mendorong realisasi penerimaan PKB tahun berjalan. Implementasi kedua program tersebut berkontribusi positif terhadap penguatan basis data pajak, peningkatan kepatuhan administrasi wajib pajak, serta mendukung efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Blora.
Kata kunci: Efektivitas Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pengelolaan Piutang, UPPD Kabupaten Blora.

LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai bentuk kemandirian fiskal daerah (Mardiasmo, 2018). Salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi signifikan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Pajak Kendaraan Bermotor

Received: December 08, 2025; Revised: December 13, 2025; Accepted: December 18, 2025; Published June 30, 2026.
* Corresponding author, e-mail addres

(PKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, realisasi penerimaan PKB belum sepenuhnya mencapai potensi optimal karena masih tingginya piutang pajak yang belum tertagih. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Blora, di mana piutang PKB masih berada pada tingkat yang cukup tinggi dan berpotensi menghambat pencapaian target pendapatan tahunan apabila tidak ditangani secara efektif. Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sehingga pengelolaan piutang menjadi aspek yang semakin krusial dalam pengelolaan keuangan daerah (Nugroho, 2017; Halim, 2016).

Piutang PKB dapat muncul karena berbagai faktor, seperti keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, kendaraan yang tidak lagi digunakan, perubahan domisili tanpa pelaporan, serta ketidaktepatan identitas wajib pajak dalam basis data. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan pengelolaan piutang melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah serta Petunjuk Teknis Door to Door (D2D) dan Sengkuyung Tahun 2025 sebagai pedoman penagihan piutang secara langsung kepada wajib pajak. UPPD Kabupaten Blora merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut melalui program penanganan piutang, baik untuk piutang tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Kabupaten Blora masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah validitas data wajib pajak yang belum sepenuhnya akurat, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan penagihan lapangan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang beragam. Permasalahan ini menunjukkan adanya aspek implementasi kebijakan yang belum berjalan optimal. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian mengenai pengelolaan piutang PKB umumnya dilakukan pada wilayah lain atau dalam konteks yang lebih umum, sehingga kajian yang secara khusus menyoroti implementasi kebijakan pengelolaan piutang PKB pada UPPD Kabupaten Blora masih terbatas. Hal ini menjadi celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji lebih mendalam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan piutang, terutama melalui program Door to Door (D2D) dan program Sengkuyung, yang menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan daerah. Dengan menganalisis kesesuaian antara ketentuan regulasi dan pelaksanaan di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan piutang PKB pada UPPD Kabupaten Blora serta menilai kontribusinya terhadap efektivitas pendapatan daerah. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan piutang PKB di Kabupaten Blora melalui program Door to Door (D2D) untuk piutang tahun sebelumnya dan program Sengkuyung untuk piutang tahun berjalan, serta tidak mencakup jenis pajak daerah lainnya.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan politik ke dalam tindakan nyata agar menghasilkan dampak sesuai tujuan kebijakan. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan informasi kebijakan kepada pelaksana, sementara sumber daya mencakup tenaga, anggaran, sarana, serta data yang memadai. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi mencakup prosedur, koordinasi, dan standar operasional yang mendukung pelaksanaan. Keempat variabel ini menjadi fondasi penting dalam menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah merupakan hak pemerintah daerah yang timbul karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dalam batas waktu yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), piutang dapat timbul akibat keterlambatan pembayaran,

ketidaksesuaian data wajib pajak, perubahan alamat, atau kendaraan yang tidak lagi digunakan. Mahmudi (2016) menambahkan bahwa pengelolaan piutang memerlukan mekanisme penagihan aktif, validasi data, pencatatan yang tertib, serta pengawasan berkala. Tingginya piutang menunjukkan lemahnya kepatuhan wajib pajak dan kurang optimalnya mekanisme penagihan pemerintah daerah (Siahaan, 2010).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dalam konteks perpajakan daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang kontribusinya signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. PKB dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan wajib pajak dan intensitas penagihan sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan. Efektivitas pemungutan PKB dipengaruhi oleh validitas data objek pajak, kepatuhan wajib pajak, serta intensitas program penagihan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan pengelolaan piutang melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 serta Petunjuk Teknis Door to Door (D2D) dan Sengkuyung Tahun 2025 sebagai upaya penagihan langsung kepada wajib pajak.

Efektivitas Pendapatan Daerah

Efektivitas pendapatan daerah diukur berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, peningkatan realisasi pajak dari tahun ke tahun, serta keberhasilan program intensifikasi dan ekstensifikasi (Halim, 2016; Suparmoko, 2019). Piutang pajak yang tinggi menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta lemahnya pengawasan dan penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam konteks PKB, efektivitas pendapatan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menurunkan piutang, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjalankan mekanisme penagihan secara optimal (Suparmoko, 2019). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan piutang menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas penerimaan PKB.

Penelitian Terdahulu

Ardyanto dan Asmorowati (2021) menemukan bahwa keberhasilan penagihan pajak daerah ditentukan oleh komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antar pelaksana. Pramudya (2019) menunjukkan bahwa validitas data wajib pajak dan frekuensi penyampaian STPD memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan realisasi PKB. Siahaan (2010) menegaskan bahwa tingginya piutang merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pendapatan pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik implementasi kebijakan pengelolaan piutang PKB pada tingkat UPPD di Kabupaten Blora maupun penerapan regulasi terbaru.

Research Gap

Meskipun penelitian tentang PKB dan penagihan pajak daerah telah banyak dilakukan, sebagian besar berfokus pada konteks umum atau daerah lain. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPPD Kabupaten Blora. Selain itu, penerapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 dan Petunjuk Teknis Door to Door (D2D) dan Sengkuyung Tahun 2025 belum banyak dikaji dalam konteks efektivitas PAD. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan mengkaji implementasi kebijakan, hambatan lapangan, serta kontribusinya terhadap efektivitas pendapatan daerah di Kabupaten Blora.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPPD Kabupaten Blora berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah, di mana peneliti terlibat langsung dalam proses observasi terhadap aktivitas pengelolaan piutang dan pelayanan perpajakan.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan *in-depth interview* sebagai upaya validasi data. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan piutang seperti validasi data tunggakan melalui

aplikasi *tunggakanjalan*, penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) oleh petugas Door to Door (D2D) maupun Sengkuyung, serta pemantauan proses administrasi piutang di UPPD Kabupaten Blora. Dokumentasi diperoleh dari berbagai regulasi dan dokumen resmi, seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah, Petunjuk Teknis Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung Tahun 2025, arahan PLT Kepala Bapenda terkait percepatan penanganan piutang, serta laporan piutang PKB dan data realisasi penerimaan di UPPD Kabupaten Blora. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai dasar analisis serta pembanding antara ketentuan kebijakan dan praktik di lapangan. Selain itu, *in-depth interview* dilakukan dengan pegawai UPPD Kabupaten Blora untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, mekanisme penanganan piutang, serta klarifikasi terhadap temuan hasil observasi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Kabupaten Blora. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi, dan hasil *in-depth interview.*

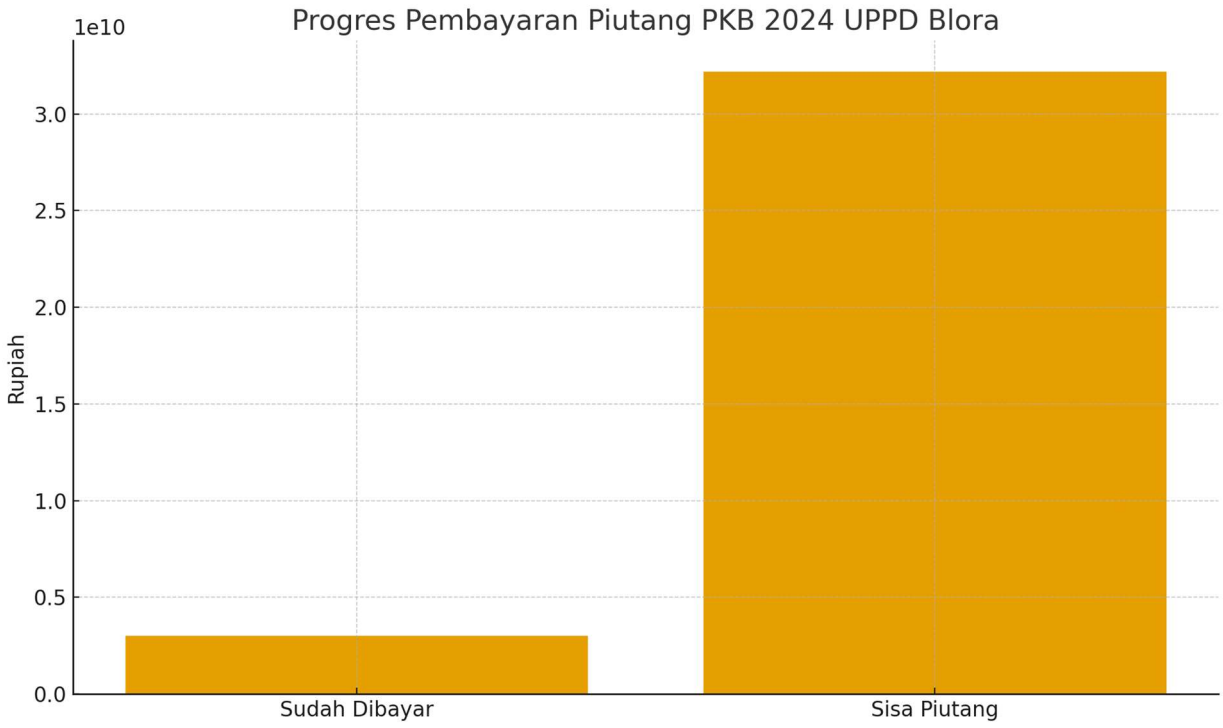
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum UPPD Kabupaten Blora

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penanganan piutang PKB. Karakteristik wilayah Kabupaten Blora yang luas, didominasi kawasan pedesaan dan hutan, menyebabkan pelaksanaan penagihan piutang membutuhkan upaya tambahan, terutama dalam memastikan validitas data alamat wajib pajak dan kemampuan petugas menjangkau lokasi yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Pelaksanaan penanganan piutang mengacu pada regulasi provinsi, seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 dan Petunjuk Teknis Door to Door (D2D) dan Sengkuyung Tahun 2025, yang menjadi pedoman teknis bagi seluruh

UPPD se-Jawa Tengah dalam melaksanakan pencetakan STPD, penyampaian surat teguran, verifikasi lapangan, serta pelaporan hasil penagihan.

Kondisi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor



Gambar 1. Progres Pembayaran Piutang PKB Tahun 2024 UPPD Kabupaten Blora

Sumber: UPPD Kabupaten Blora, 2025

Berdasarkan rekapitulasi data provinsi hingga 31 Oktober 2025, jumlah piutang PKB di Kabupaten Blora masih cukup tinggi. Piutang tahun lalu tercatat sebanyak 79.616 objek dengan nilai Rp 44,85 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran baru mencapai 7.392 objek atau Rp 3,02 miliar, sehingga tingkat penyelesaian piutang hanya sebesar 6,74%, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 8,36%. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa piutang tahun lalu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama karena masalah validitas alamat wajib, kendaraan yang sudah pindah kepemilikan tanpa proses balik nama, atau kendaraan yang tidak lagi ditemukan.



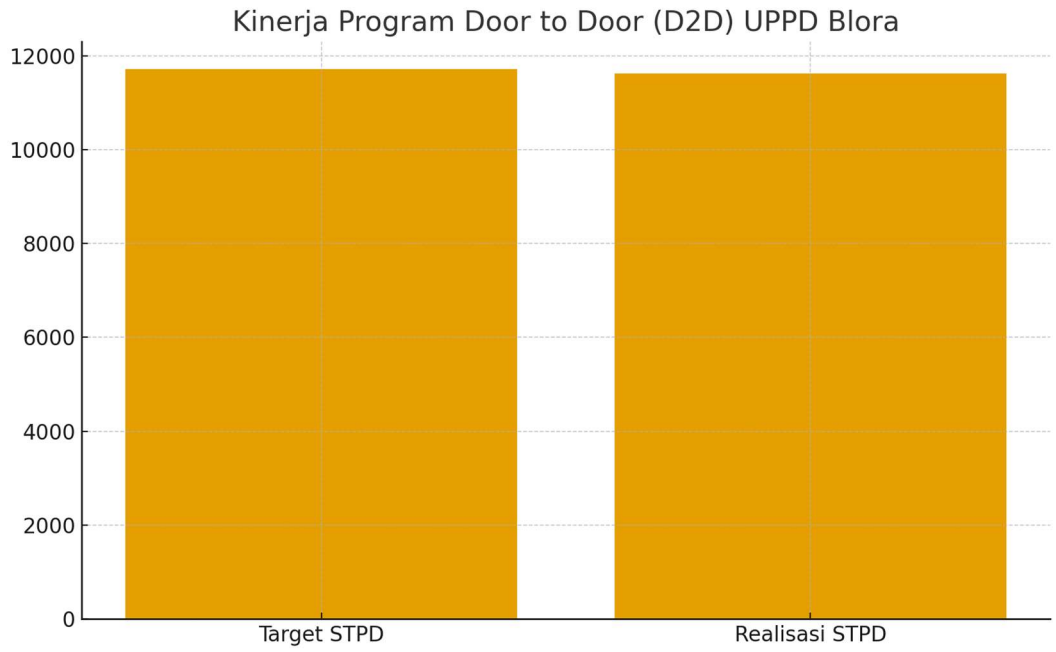
Gambar 2. Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025 UPPD Kabupaten Blora

Sumber: UPPD Kabupaten Blora, 2025

Sementara itu, piutang tahun berjalan 2025 tercatat sebanyak 30.555 objek dengan nilai Rp 6,98 miliar. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pembayaran PKB masyarakat Kabupaten Blora cukup tinggi, yaitu 84,28%, dengan jumlah wajib pajak yang telah membayar sebanyak 163.836 dari 194.391 objek. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Blora pada posisi kedua tingkat kepatuhan se-Jawa Tengah. Meskipun demikian, tingginya kepatuhan belum mampu menekan angka piutang secara signifikan, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan antara kelompok wajib pajak yang taat dan kelompok wajib pajak yang masuk kategori piutang.

Hasil Pelaksanaan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

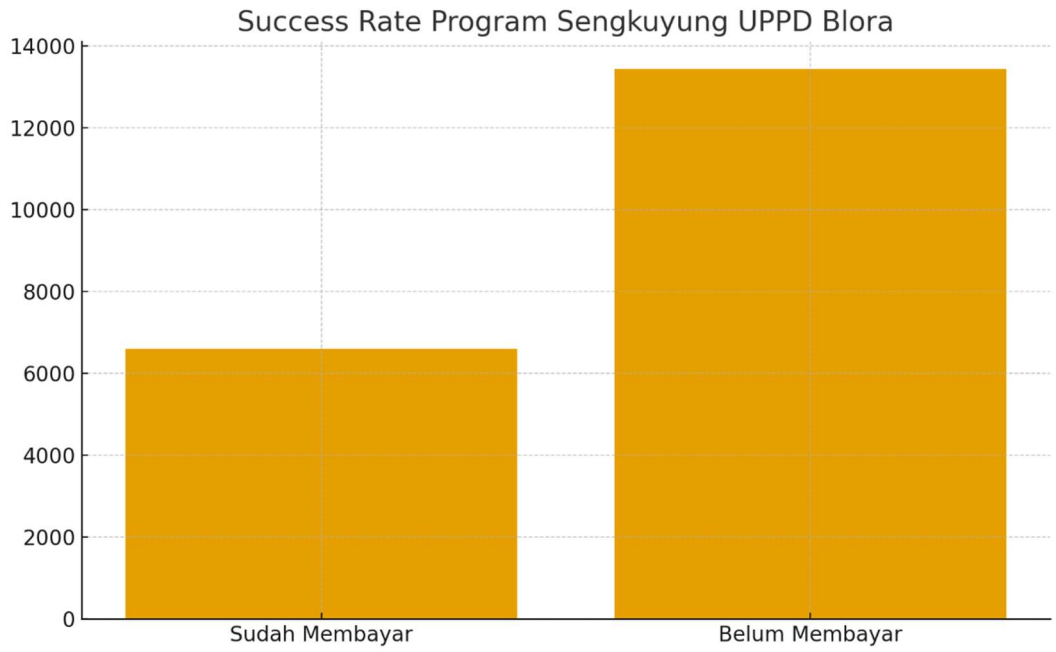
Pelaksanaan penanganan piutang PKB dilakukan melalui dua program utama, yaitu Program Door to Door untuk piutang tahun lalu dan Program Sengkuyung untuk piutang tahun berjalan. Hasil pelaksanaan menunjukkan perbedaan efektivitas antara kedua program tersebut.



Gambar 3. Target dan Realisasi STPD Program Door to Door (D2D) UPPD Kabupaten Blora

Sumber: UPPD Kabupaten Blora, 2025

Pada Program Door to Door (D2D), UPPD Blora mendapatkan target pencetakan 11.720 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan berhasil mencetak 11.631 STPD atau 99,24%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan administrasi telah berjalan sangat baik. Proses pelaporan hasil penagihan menunjukkan bahwa dari 2.653 objek yang direkam, sebanyak 2.571 objek terverifikasi dan hanya 25 objek yang ditolak. Tingkat verifikasi yang tinggi ini memperlihatkan kualitas pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, capaian pembayaran piutang tahun lalu tetap rendah, yaitu hanya 6,74% dari total nilai piutang. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh karakteristik piutang yang menahun, data alamat yang tidak valid, kendaraan tidak ditemukan, serta wajib pajak yang sudah pindah atau tidak lagi mengoperasikan kendaraan. Dengan demikian, keberhasilan administrasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan.



Gambar 4. Capaian Program Sengkuyung UPPD Kabupaten Blora

Sumber: UPPD Kabupaten Blora, 2025

Pada Program Sengkuyung, pelaksanaan penanganan piutang tahun berjalan menunjukkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan data 10 November 2025, dari 20.018 objek piutang tahun berjalan, sebanyak 6.589 objek telah melakukan pembayaran, sehingga menghasilkan tingkat keberhasilan sebesar 32,92%. Program ini relatif lebih efektif karena data kendaraan tahun berjalan lebih akurat dan wajib pajak lebih mudah ditemui. Meskipun demikian, sisa piutang masih cukup besar sehingga program ini masih memerlukan peningkatan intensitas penagihan serta perbaikan pembagian wilayah kerja.

Pelaksanaan program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung dilakukan melalui kerja sama antara UPPD Kabupaten Blora dengan pihak ketiga sebagai pelaksana lapangan. Petugas lapangan tidak memiliki kewenangan untuk menagih atau menerima pembayaran pajak, melainkan hanya bertugas menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) serta memverifikasi atau memperbarui data objek kendaraan, seperti kecocokan alamat, status kepemilikan, dan keberadaan kendaraan. Pembayaran PKB tetap dilakukan melalui Samsat terdekat, sehingga keberhasilan program lebih ditentukan

oleh ketepatan sasaran STPD dan validitas data objek pajak, bukan oleh interaksi pembayaran langsung di lapangan.

Evaluasi Program Pengelolaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Perlu ditegaskan bahwa efektivitas program tidak dapat dinilai dari kemampuan petugas lapangan dalam mendorong pembayaran secara langsung, karena petugas bukan penagih pajak, melainkan hanya penyampai STPD dan verifikator data. Oleh karena itu, capaian pembayaran sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak untuk mendatangi layanan Samsat terdekat setelah menerima STPD. Hal ini menjelaskan mengapa kinerja administratif seperti pencetakan dan verifikasi STPD dapat tinggi, sedangkan realisasi pembayaran tetap rendah.

Program Door to Door (D2D) dapat dikategorikan baik dari sisi administrasi, tetapi kurang efektif dari sisi penerimaan karena piutang yang ditangani adalah piutang menahun dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Sebaliknya, Program Sengkuyung menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena menyasar piutang tahun berjalan yang datanya lebih akurat serta wajib pajaknya lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, Program Sengkuyung dapat dikategorikan cukup efektif, sementara Program Door to Door (D2D) berada dalam kategori kurang efektif dari sisi realisasi penerimaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardyanto dan Asmorowati (2021) serta Pramudya (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan penagihan pajak daerah dipengaruhi oleh validitas data dan dukungan sumber daya pelaksana.

Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Piutang

Implementasi kebijakan pengelolaan piutang melalui Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung di UPPD Kabupaten Blora masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain penurunan satuan biaya per lembar STPD dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 yang menyebabkan berkurangnya partisipasi mitra pihak ketiga, proses adaptasi mitra terhadap sistem digital yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan jumlah petugas lapangan yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja, serta keterbatasan SDM internal UPPD dalam proses pencetakan STPD dan verifikasi data. Dari sisi geografis, luas wilayah Kabupaten Blora dengan karakter pedesaan dan desa terpencil menyulitkan jangkauan petugas, sementara dari sisi sosial masih terdapat wajib pajak

yang kurang kooperatif, kurang memahami fungsi STPD, serta sulit dihubungi karena data kontak tidak aktif. Hambatan lainnya juga berasal dari sistem jaringan berbasis LAN/IP yang terpusat pada server Bapenda Provinsi, sehingga akses menjadi lambat ketika digunakan secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berupa penguatan jumlah dan kapasitas petugas lapangan, peningkatan kualitas infrastruktur jaringan melalui penambahan bandwidth dan optimalisasi server pusat, penataan kembali skema kerja sama dengan pihak ketiga, serta intensifikasi sosialisasi kepada wajib pajak agar efektivitas pelaksanaan penanganan piutang dapat semakin ditingkatkan.

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dengan Model Edward III

Analisis implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Kabupaten Blora dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan piutang melalui Program Door to Door (D2D) yang menyasar piutang tahun lalu dan Program Sengkuyung yang menyasar piutang tahun berjalan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

1. Aspek Komunikasi

 Pada Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung, komunikasi kebijakan dilakukan melalui penyampaian peraturan gubernur, petunjuk teknis, serta arahan pimpinan kepada UPPD Kabupaten Blora, yang selanjutnya diteruskan kepada petugas pelaksana dan pihak ketiga sebagai mitra lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala komunikasi kepada masyarakat. Sebagian wajib pajak masih menganggap kedatangan petugas sebagai bentuk penarikan pajak secara langsung, padahal pada kedua program tersebut petugas hanya bertugas menyampaikan STPD dan melakukan verifikasi data kendaraan bukan menerima pembayaran. Kesalahpahaman ini menyebabkan sebagian wajib pajak kurang kooperatif, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kedua program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi publik melalui sosialisasi yang lebih

intensif agar pemahaman masyarakat terhadap fungsi petugas dan mekanisme pembayaran PKB semakin meningkat.

2. Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya dalam pelaksanaan Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung di UPPD Kabupaten Blora masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama pada ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana. Jumlah SDM pelaksana di lapangan belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Blora, sehingga beban kerja petugas menjadi cukup tinggi. Keterbatasan juga terjadi pada SDM UPPD yang menangani pencetakan STPD dan verifikasi data, yang menyebabkan proses administrasi pada waktu-waktu tertentu belum berjalan secara optimal. Dari sisi sarana dan prasarana, kendala utama terletak pada sistem jaringan berbasis LAN/IP yang terpusat pada server Bapenda Provinsi, sehingga kecepatan akses sangat bergantung pada stabilitas jaringan pusat. Ketika sistem diakses secara bersamaan oleh banyak UPPD, akses menjadi lambat dan berdampak pada keterlambatan proses pencetakan STPD serta verifikasi data. Selain itu, dari aspek pendanaan, penurunan biaya satuan STPD juga berdampak pada berkurangnya partisipasi mitra pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan jumlah dan kapasitas SDM, peningkatan kualitas jaringan informasi, serta penataan kembali skema kerja sama dengan mitra menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

3. Aspek Disposisi

Dari aspek disposisi, pelaksana Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung di UPPD Kabupaten Blora menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Petugas lapangan tetap melaksanakan penyampaian STPD dan verifikasi data meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti jarak tempuh yang jauh, sebaran lokasi wajib pajak yang terpencar, serta adanya respon kurang kooperatif dari sebagian wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen dan tanggung jawab yang cukup tinggi dalam mendukung keberhasilan program.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung di UPPD Kabupaten Blora telah didukung oleh regulasi yang jelas,

seperti peraturan gubernur dan petunjuk teknis pelaksanaan kedua program. Pembagian tugas antara UPPD, pihak ketiga, dan instansi terkait telah diatur secara sistematis. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan teknis, terutama pada proses pencetakan STPD dan verifikasi data yang belum sepenuhnya optimal, sehingga memengaruhi kecepatan pelaksanaan program di lapangan. Untuk itu, diperlukan optimalisasi alur kerja pencetakan STPD dan verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Dampak Implementasi terhadap Efektivitas Pendapatan Daerah

Implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung di UPPD Kabupaten Blora memberikan dampak positif terhadap penguatan basis data objek dan subjek pajak, khususnya terkait pembaruan alamat wajib pajak, status kepemilikan kendaraan, serta keberadaan objek pajak. Program Sengkuyung yang menyasar piutang tahun berjalan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap realisasi penerimaan karena objek pajak masih aktif dan relatif lebih mudah ditindaklanjuti, sedangkan Program Door to Door (D2D) berperan dalam peningkatan kualitas data piutang tahun lalu sebagai dasar perencanaan penagihan pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, kedua program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dari sisi administrasi dan validitas data, yang mendukung perencanaan penerimaan PKB yang lebih akurat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Program Door to Door (D2D) dan Sengkuyung di UPPD Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa kedua program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Program Door to Door (D2D) berperan dalam pemutakhiran data piutang tahun lalu melalui penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan verifikasi data objek pajak, sedangkan Program Sengkuyung lebih efektif dalam mendorong realisasi penerimaan PKB tahun berjalan karena menyasar wajib pajak yang masih aktif.

Implementasi kedua program tersebut memberikan kontribusi positif terhadap penguatan basis data piutang, peningkatan kepatuhan administrasi wajib pajak, serta mendukung efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Blora. Meskipun dampak terhadap peningkatan realisasi penerimaan piutang tahun lalu masih terbatas, keberadaan kedua program tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan piutang secara berkelanjutan.

Sebagai langkah perbaikan dalam pengelolaan piutang PKB ke depan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan sistem jaringan agar proses pencetakan dan verifikasi data dapat berjalan lebih cepat, peningkatan kapasitas dan pemerataan jumlah sumber daya manusia pelaksana lapangan, serta penguatan sosialisasi kepada wajib pajak terkait fungsi STPD dan kewajiban perpajakan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan juga diperlukan untuk mendukung validitas data wajib pajak dan keberhasilan pelaksanaan penagihan di lapangan. Langkah-Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang PKB serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora.

DAFTAR REFERENSI

Ardyanto, A., & Asmorowati, S. (2021). Implementasi kebijakan penagihan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 123–135.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Arahan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan Program Door to Door (D2D)*. Semarang: Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Petunjuk teknis pelaksanaan Program Door to Door (D2D)*. Semarang: Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

Edward, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Fitriani, N., & Hidayat, R. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 45–56.

Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan kepemimpinan terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Maksipreneur*, 5(2), 57–66.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah*. Semarang: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pramudya, R. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penagihan pajak daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(1), 45–58.

Putri, A. R., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 89–101.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: Konsep dasar perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, L., & Wahyudi, T. (2023). Digitalisasi administrasi pajak daerah dan implikasinya terhadap efektivitas penerimaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 33–47.

Utami, P. S., & Rahman, A. (2021). Strategi penanganan piutang pajak kendaraan bermotor di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 112–124.

Wibowo, E., & Prasetyo, A. (2020). Implementasi kebijakan pajak daerah dalam meningkatkan PAD. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 7(1), 1–15.

Yuliana, M., & Hartono, D. (2022). Peran validitas data dalam efektivitas penagihan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 4(2), 77–90.

UPPD Kabupaten Blora. (2025). *Data piutang Pajak Kendaraan Bermotor, hasil Program Door to Door (D2D), dan Program Sengkuyung*. Blora: UPPD Kabupaten Blora.